



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 360/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Sabar bin Casmin, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun 01 Blok Pon RT.002 RW.002 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon isteri anak kandung Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 360/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 25 November 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Tunaeni binti Warsid pada tanggal 22 September tahun 1993 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 641/137/1993 tanggal 22 September tahun 1993 dan dikaruniai 4 orang anak bernama :

- 1.1 Taryanto bin Sabar, laki-laki, lahir tanggal 01 Mei tahun 1995;
- 1.2 Saefudin bin Sabar, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei tahun 2001;
- 1.3 Rusdi bin Sabar, laki-laki, lahir tanggal 14 Juli tahun 2003;
- 1.4 Ratna Tuniri bin Sabar, laki-laki, lahir tanggal 12 Mei tahun 2010;

Hal. 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Saefudin bin Sabar, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun 01 Blok Pon RT.002 RW.002 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dengan calon isterinya bernama Komariyah binti Takmad, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Pon RT.002 RW.003 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor B-961/Kua.10.09.11/PW.01/11/2019 tanggal 25 November tahun 2019 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena saat ini calon isteri anak Pemohon sudah hamil dengan usia kehamilan 15 minggu sehingga Pemohon;
5. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) demikian pula calon isterinya sudah siap untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Saefudin bin Sabar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Komariyah binti Takmad di wilayah hukum KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Saefudin yang dari keterangannya mengaku masih berumur 18 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga karena telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga apabila dirinya menikah dengan Komariyah;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon isteri anak Pemohon bernama Komariyah, umur 19 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Saefudin dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang isteri dari anak para Pemohon bernama Saefudin tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan kedua orang tua calon isteri anak para Pemohon bernama Takmad dan Ranti, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang

Hal. 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Komariyah menikah dengan anak Pemohon bernama Saefudin tersebut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Sabar bin Casmin), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon (Sabar bin Casmin) Nomor 3209112212090008 tanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon (Sabar bin Casmin), bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. Saefudin Nomor 474.1/39/II-Ds/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang dikeluarkan oleh Kuwu Pengarengan Kecamatan Pangenn Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat penolakan Perkawinan Nomor B-961/Kua.1009.11/PW.01/11/2019 tanggal 25 Nopember 2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an Takmad Nomor 3209110906110018 tanggal 15 September 2017 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kelahiran an. Komariyah binti Takmad yang dikeluarkan oleh Kuwu Rawahurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Ijazah an. Komariyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan an. Komariyah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. Candra bin Kasrad, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun 01 Blok Pon RT.002 RW.002 Desa Pengarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudar sepupu Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon bernama Saefudin akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Komariyah akan tetapi anak Pemohon masih berumur 18 tahun sedangkan calon isterinya sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa calon isterinya tersebut tidak dalam keadaan pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Abdul Rouf bin Dakir, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok Wage RT.002 RW.004 Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon istri;
- Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya bernama Komariyah, akan tetapi anak Pemohon bernama Saefudin masih berumur 18 tahun;
- Bahwa adapun calon isterinya tersebut sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi suami dari calon isterinya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah intim dalam pergaulan dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Saefudin dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 18 tahun dan dikarenakan hubungan antara Saefudin dengan calon isterinya yang bernama Komariyah telah sedemikian erat dan Komariyah telah hamil selama 15 Minggu sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) Majelis Hakim harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2 dan P.4) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Saefudin adalah lahir pada tanggal 17 Mei 2001 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 18 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon isteri anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.6), calon isteri anak Pemohon yang bernama Komariyah tersebut hingga saat ini telah berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Saefudin dan calon isteri anak Pemohon bernama Komariyah yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga,

Hal. 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saefudin sanggup menjadi seorang kepala rumah tangga dan Komariyah akan sanggup pula menjadi seorang ibu rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu kedua orang tua calon isteri anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Komariyah tersebut menikah dengan Saefudin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Saefudin dengan calon isterinya yang bernama Komariyah tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun Saefudin sendiri pada saat ini masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Saefudin dengan Komariyah tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Saefudin lahir pada tanggal 17 Mei 2001 dan Saefudin akan melaksanakan pernikahan dengan calon isterinya bernama Komariyah;
- Bahwa antara Saefudin dengan Komariyah tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Saefudin belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa hubungan antara Saefudin dengan Komariyah tersebut sudah sangat intim/erat dan Komariyah telah hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk

Hal. 8 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang bernama Saefudin dan Komariyah telah hamil 15 minggu;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Saefudin dengan calon isterinya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama bernama Saefudin bin Sabar untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Komariyah binti Takmad di wilayah hukum KUA Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. ANAS, MH. dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Drs. MOH. ANAS, MH.

YASYHURI, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

HAMDUN S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,00
4. Biaya PNP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 10 dari 10 hal.